

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah terkait dengan penetapan satuan kerja instansi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 1 angka 1 dan 2

disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kabupaten merupakan wilayah administrasi di bawah provinsi yang dipimpin oleh Bupati sebagai Kepala Daerah. Tugas Kepala Daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah (otonomi daerah) dapat juga diperintahkan oleh penguasanya. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas merupakan perangkat daerah yang memiliki peran dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Peran pertama adalah menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan daerah. Kedua, mensinergikan perencanaan di tingkat daerah, provinsi dan pusat dalam mencapai target pembangunan. Ketiga, menjaga keberlangsungan sistem penelitian dan pengembangan, inovasi dan kreativitas daerah.

Amanat peran Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja pegawai pemerintah penting artinya dalam memandu pegawai untuk dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perjanjian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas”.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perjanjian kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas?.
2. Bagaimana kendala dan solusi implementasi perjanjian kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi perjanjian kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas.

C.2 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum tata negara tentang implementasi perjanjian kinerja pegawai pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan Daerah, khususnya tentang perjanjian kinerja pegawai.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivistic. Konsep legistis positivistic adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.¹ Penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi perjanjian kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipakai adalah *clinical legal research* yaitu penelitian untuk menemukan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto* yaitu implementasi perjanjian kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas.

3. Materi Penelitian

Materi penelitian ini adalah tentang implementasi perjanjian kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas.

¹ Soemitro Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 98

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas.

5. Sumber Data

Sumber data sebagai bahan hukum penelitian diambil dari bahan pustaka yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustakan yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - 8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk untuk proses analisis, yaitu:
- 1) Bahan-bahan ilmiah yang terkait
 - 2) Jurnal-jurnal terkait
 - 3) Doktrin, pendapat dari para ahli/pakar hukum.²
- c. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
6. Metode Pengumpulan Data
- a. Bahan hukum primer dan tersier akan diperoleh melalui studi ke pustakawan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-

² Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. hlm. 164-166

undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahannya.

- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapatan dari para ahli hukum terkait dengan penelitian, yang cara pengambilannya dengan mengemakan wawancara secara tertulis.³

7. Metode Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.

8. Teknik analisis Data

Bahan hukum baik sekunder maupun primer yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara simetris sebagai susunan fakta-fakta hukum.⁴

³ *Ibid.* hlm. 164

⁴ Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 320